



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211 Slawi 52416
E-mail : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

Slawi, 17 Juni 2022

Kepada,

Yth. 1. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi Dinas DIKBUD
Kab. Tegal;
2. Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan
Wilayah Kecamatan;
3. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/Kesetaraan, SD dan SMP
4. Stakeholder Pendidikan
Se-Kabupaten Tegal
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 443/04/10098

LIBUR AKHIR SEMESTER GENAP/LIBUR AKHIR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Berdasarkan :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/06283 Tanggal 2 Juni 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- 3) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 420/04/10233 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

bersama ini kami sampaikan dengan hormat pengaturan tentang pokok tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Libur akhir semester genap/libur akhir tahun pelajaran 2021/2022 bagi Satuan Pendidikan adalah **tanggal 18 Juni – 9 Juli 2022 berlaku bagi peserta didik dan tenaga pendidik.**
2. **Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah tanggal 11 Juli 2022.**
3. Bagi Tenaga Pendidik yang libur akhir semester genap **tidak melaksanakan presensi elektronik dan tidak mengisi E-kinerja.**
4. **Bagi tenaga kependidikan/tenaga pelaksana** di satuan pendidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 443/04/1631 Tanggal 14 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*, di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
5. Selama pelaksanaan libur akhir semester genap, kepala satuan pendidikan harus menjaga dan mengamankan aset sekolah dengan membuat jadwal piket yang diatur oleh kepala satuan pendidikan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal

AKHMAD WAS'ARI, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198608 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal;
4. Arsip.